

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan tersebut merupakan kegiatan jual beli. dengan kegiatan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar menukar barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat Islam adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>1</sup>

Jual beli perdagangan mempunyai permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan dalam aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat.<sup>2</sup> Jual beli disyariatkan oleh Allah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. dan, tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V, hlm. 34.

<sup>2</sup> Hamzah Ya'kub. *Kode Etik Dagang menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm

memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.<sup>3</sup>

Di pasar desa Catur Tunggal telah dilaksanakan jual beli, kegiatan di pasar desa Catur Tunggal sama seperti pasar pada umumnya, yang menjual berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang-barang yang dijual seperti pakaian, kebutuhan rumah tangga, makanan siap saji dan sebagainya. Pasar desa Catur Tunggal merupakan pasar terbesar di kecamatan mesuji makmur. Pedagang dan pembeli di pasar Catur Tunggal ini tidak hanya dari desa Catur Tunggal tetapi dari desa lainnya, bahkan ada pedagang yang berasal dari kabupaten Oku Timur tepatnya di desa Belitang.

Pembeli di pasar bukan hanya masyarakat yang bertempat tinggal di desa Catur Tunggal tetapi ada dari desa lain. Pasar Catur Tunggal ini bukanlah pasar yang beroperasi setiap hari, melainkan hanya seminggu beroperasi hanya 2 hari yaitu hari selasa dan hari sabtu, dan pada hari sabtu pasar Catur Tunggal lebih ramai pengunjung apabila dibandingkan dari hari selasa, karena pengunjung lebih memilih belanja diakhir pekan.

Untuk mempermudah proses perdagangan di pasar desa Catur Tunggal pemerintah di desa Catur Tunggal mendirikan toko-toko di lingkungan Pasar. Karena sebelum didirikannya toko-toko di pasar pedagang hanya disediakan los yang hanya beratap genteng dan tidak mempunyai dinding yang pada dasarnya para pedagang tidak memungkinkan untuk meninggalkan barangnya di pasar.

---

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op.Cit., hlm. 34-35.

Dengan mempunyai toko ini para pedagang bisa meninggalkan barang dengan lebih aman karena ada bangunan berupa toko. Tetapi tidak semua pedagang bisa menempati toko ini karena tokonya terbatas, dan pedagang yang tidak menempati toko, tetap berdagang di lapak pasar tersebut.

Menempati bukan berarti menempati dengan tidak membayar, pedagang yang ingin menempati toko ini harus membeli toko tersebut dengan harga Rp. 40.000.000. tetapi pedagang hanya memiliki hak pakai saja tidak memiliki hak milik. Dan apabila suatu saat terjadi pengusuran pedagang yang membeli toko tersebut harus ikhlas terhadap tokonya yang di gusur.

Jual beli toko ini merupakan jual beli yang tidak biasa dilakukan pada umumnya, yaitu jual beli yang tidak memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, dan kwitansi yang digunakan adalah kwitansi jual beli. Jual beli ini menggunakan batas waktu dan ketidakjelasan batas waktunya yaitu, apabila suatu saat ada pengusuran maka tidak ada ganti rugi.

Jual beli telah disahkan dalam Al Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4):29)*

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “jika kamu suka, ambillah. Jika kamu

tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham.”Ibnu Abbas berkata, “ itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, *‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil’*.

Sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah dia berkata, “ ayat itu muhkam. Ia tidak dinasakh dan menasakh hingga hari kiamat.” Allah Ta’ala berfirman, *“kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu.”*

Maksudnya janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dengan pembeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.<sup>4</sup>

menurut Ibnu Qadamah (1995: 559 Juz III) jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.<sup>5</sup> Dan apabila di pahami dalam definisi akad secara terminologi fiqh definisi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) ke pihak lain (yang menyatakan kabul).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Nasib Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Gema Insani, 2012) hlm, 523-524.

<sup>5</sup> Ismail nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 75.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2012) hlm, 51.

Menurut Syaikh Al Qalyubi dalam Hasyiyah bahwa jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa hanya bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tetapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dan dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu.

Diistilahkan dengan kata *tamlík* (pemberian hak milik) dan *tamalluk* (memiliki) adalah dengan melihat secara syar' i, dan *tamlík* adalah masuknya hak milik ke tangan pembeli dan ini tidak akan tercapai hanya dari pihak pembeli, dan ada yang bisa jadi maksud dari *tamlík* adalah pindahnya hak dari pihak penjual.<sup>7</sup>

Syarat sah dalam akad secara umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang ditetapkan oleh syara'. Diantaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan waktu (*tauqit*), penipuan, kemudharatan dan persyaratan yang merusak lainnya.<sup>8</sup>

Dari penjelasan tersebut diatas mengenai jual beli, Telah jelas bahwa dalam proses jual beli itu adanya perpindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli, jual beli itu harus terhindar dari kecacatan, ketidakjelasan, pembatasan waktu (*tauqit*). dan dari penjelasan pengertian akad dijelaskan bahwa yang dimaksud dari pencantuman dari kata “berpengaruh pada objek perikatan”, yaitu juga

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014) hlm 24-25.

<sup>8</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm 79-80.

menjelaskan adanya perpindahan kepemilikan dari pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang melakukan kabul, tetapi pelaksanaan jual beli toko yang dilaksanakan di desa catur tunggal yaitu jual beli yang hanya memiliki hak pakai saja pembeli tidak memiliki hak milik toko tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI TOKO DI PASAR DESA CATUR TUNGGAL KECAMATAN MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli toko di pasar desa Catur tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli toko di pasar Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering ilir.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi inspirasi dari sumber referensi bagi mahasiswa, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang akan melakukan penelitian
2. Secara praktik, adalah untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam kegiatan jual beli serta menumbuh kembangkan sikap kritis terhadap jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL**

1. Jual beli (*bai'*) dalam syariat Islam adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>9</sup>
2. Pelaksanaan jual beli toko di pasar desa catur tunggal adalah, suatu kegiatan jual beli toko di pasar desa catur tunggal. dari jual beli ini pembeli hanya mempunyai hak guna pakai toko saja, pembeli tidak memiliki hak milik pada toko tersebut.

Dari uraian tersebut di atas bahwasannya penulis meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli toko di pasar desa catur tunggal kecamatan mesuji makmur kabupaten ogan komering ilir.

#### **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda.<sup>10</sup> Serta

---

<sup>9</sup> Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, loc.cit.

untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan pola pikirnya. Diantara hasil penelitian terdahulu yang bertema sama dengan penelitian ini antara lain.

1. Lismawati (2014) menjelaskan tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Lelang Tembak dalam Acara Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih)

Penulis menyimpulkan bahwa Ditinjau dari fiqh dan hukum islam bahwa jual beli lelang tembak tidaklah termasuk praktek riba'.meskipun ia dinamakan muzayadah bermakna tambahan sebagaimana makna riba'. Namun tambahan disini berbeda. Dalam bal' muzayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam riba' tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

2. Amni (2012) menjelaskan tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Proses Jual beli Getah Karet Limpis di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.

Penulis menyimpulkan bahwa pandangan fiqh muamalah terhadap proses jual beli getah karet limpis di desa menanti dilihat dari permasalahan yang terjadi, bila merujuk kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan hukum islam maka tidak diperbolehkan. Karena dalam

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

syariat islam tidak dipandang sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, sedangkan di dalam praktek proses jual beli getah karet limpis terdapat unsur ketidakrelaan masyarakat sebagai penjual hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan masalah harga sehingga dapat merugikan penjual, jual beli seperti ini dilarang dalam bermuamalah karena ditakutkan adanya unsur penipuan.

3. Rahmawati (2007) menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Transaksi Jual Beli Uang Arisan Pada Warga Kelurahan 16 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Palembang.

Penulis menyimpulkan bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli uang arisan, diantaranya adalah kebutuhan yang mendesak yang harus segera dipenuhi seperti memenuhi kebutuhan anak sekolah, membayar hutang, modal usaha, perbaikan rumah dan sewa kontrak rumah, dengan adanya transaksi jual beli uang arisan ini timbullah keringan dalam hal ini menutupi kebutuhan yang mendesak itu, apalagi kalau uang simpanan dan tempat peminjaman,

jadi transaksi jual beli uang arisan merupakan salah satu jalan menutupi kebutuhan tersebut, transaksi jual beli uang arisan pada warga lorong sinar ladang kelurahan 16 ulu kecamatan seberang ulu II Palembang dipandang dari hukum islam adalah riba, karena menjual belikan uang dengan uang yang sejenis dalam jumlah yang berbeda dan adanya penangguhan waktu. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai

riba nasi'ah dan riba fadhil untuk jual beli uang arisan system cina tidak disertai oleh penangguhan waktu.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan permasalahannya mempunyai sebagian kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Tetapi yang membedakan penelitian ini adalah hanya berfokus pada masalah Pelaksanaan jual beli toko di pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kategori *Field Research* (Penelitian Lapangan) ialah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa pasar Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah melakukan jual beli Toko di Pasar desa Catur Tunggal. Dari data yang diperoleh, terdapat 20 orang yang pernah melakukan jual beli Toko di Pasar desa Catur Tunggal.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah seseorang atau individu yang dipilih atau terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada dalam suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh sampel (*boring sampling*) yang ada.<sup>11</sup> Dalam penetapan sampel penulis perpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar atau diatas 100 dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>12</sup> Dan karena penelitian ini jumlah subjek yang diteliti kurang dari 100 melainkan hanya 20 orang maka penelitian ini disebut penelitian populasi.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif.<sup>13</sup> Pendekatan kualitatif. adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk

---

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 156.

<sup>12</sup> Saipul Annur, *Metodologi Penelitian: Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif*, (Palembang: Grafika Talendo Press, 2008), hlm. 148.

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, Op. Cit., hlm. 32.

menjawab masalah penelitiannya secara khusus, sumber data primer didapat dari hasil mewawancarai responden, dan pada umumnya berupa variasi–variasi persepsi bisa dari responden atau narasumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari, antara lain bapak H. Adnan, bapak Sartono, bapak pujiono di desa Catur Tunggal kecamatan mesuji makmur.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu data yang berbentuk kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, internet. Rujukan buku seperti Fiqh Sunnah, Fiqh Muamalat klasik dan kontemporer, Fiqh Muamalat.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian<sup>14</sup>

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut;

---

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Ibid., hlm. 138.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan melalui lisan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan pedoman wawancara, maka data akan didapat secara jelas dan teratur dari lokasi tersebut, dan dapat juga mengadakan tanya jawab kepada pihak penjual maupun pembeli di Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik melalui pedoman maupun dengan cara bebas terarah.

b. Studi Kepustakaan, studi ini digunakan untuk mendapatkan data skunder dengan Metode dokumentasi yaitu di pergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan yang berdasarkan dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, lembaran-lembaran serta dari internet yang mana metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian;

c. Dokumentasi, Dalam dokumentasi penulis mengumpulkan, membaca serta membaca dan mempelajari berbagai macam bentuk yang ada di lapangan serta data-data lain di perpustakaan yang dapat dijadikan penguat referensi data.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Dengan demikian akan

digambarkan secara jelas. Setelah semua data terkumpul penulis berusaha mencari kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, agar penyajian skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu, metode penelitian.

**BAB II TINJAUAN FIQH MUAMALAH MENGENAI JUAL BELI.** Dasar teori pada penelitian ini mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam- macam jual beli, batal dan berakhirnya jual beli.

**BAB III PROFIL PASAR DESA CATUR TUNGGAL.** Deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini akan digambarkan secara lengkap tentang Gambaran umum pasar desa Catur Tunggal.

**BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI TOKO DI PASAR DESA CATUR TUNGGAL**

Dalam pembahasan ini akan di kupas tentang. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal.

**BAB V KESIMPULAN.** Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN FIQH MUAMALAH MENGENAI JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al- Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. kata *al ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli).

Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>15</sup> Secara terminologi, jual beli menurut ulama hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.<sup>16</sup>

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Qadamah (1995: 559 Juz III), perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan pemiliknya. Nawawi (1956: 130) menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) hlm .67.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>17</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103-104.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani (tt: 133 jilid V), ia mengemukakan mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran dengan harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab kabul*).

Dalam Syarh Al-Mumtā (8/107) dalam Salim (2007:418-419) dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.<sup>18</sup>

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>19</sup>

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar

---

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 75.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.<sup>20</sup>

Jual beli adalah menukarkan barang atau barang dan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.<sup>21</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>22</sup> Pada dasarnya pengertian jual beli adalah sama, hanya saja redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dengan pembeli yang dilakukan melalui *ijab kabul*.<sup>23</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli telah disahkan dalam Al-quran, sunnah, dan ijma' umat.

Adapun dalil dari Alquran yaitu firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربا . . .

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah (2): 275)

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

<sup>21</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 154.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

<sup>23</sup> Giptiah, *Fiqh Kontemporer*, cet 2 (Palembang: Rafah Press, 2014), hlm. 130.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi.

Jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.

Di tempat lain, Allah berfirman: (QS. Annisa (4):29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا تَتَّكُوا تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh syara' baik karena unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah

harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, nabi menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran barang dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib dari barang dari penglihatan pembeli.

Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.<sup>24</sup>

Walaupun dalam ayat ini Allah SWT. Membatasi hanya dengan jalan perniagaan saja, tetapi itu tidak berarti, bahwa orang dilarang memakan harta orang lain dengan hibah, sedekah dan sebagainya. Hanya disebutkan perniagaan itu, karena itulah jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar menukar.

Ulama membatasi berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas “berkeridhaan” itu. Satu golongan berkata, sempurnanya berlaku berkeridhaan

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op. Cit., hlm 26-27.

pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad. Sama juga halnya salah seorang berkata kepada temannya, “langsungkanlah”!. Tersebut dalam hadis sahih, dua orang berjual beli dan mempunyai hak *khiyar* sebelum mereka berpisah, atau salah seorang diantaranya berkata, “langsungkanlah”!.

Demikianlah keterangan jamaah dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh syafi’i, Tsauri, Auza’i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain.

Maksudnya, walaupun di antara mereka telah berlangsung akad jual beli, tapi jual beli itu dapat dirombak selama belum berpisah, atau salah seorang berkata, “langsungkanlah”. Maka di waktu jual beli itu jual beli tidak dapat dirombak lagi. Berkata Malik dan Abu Hanifah, telah sempurna jual beli itu jika mereka telah melakukan akad, maka tidak ada *khiyar* lagi.<sup>25</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan akabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadikan rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

---

<sup>25</sup> Abdul Halim Hasan Binjani, *Tafsir Al Ahkam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hlm. 258-259.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'adain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat sah ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.<sup>26</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a) Jual beli saham (*pesanan*)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b) Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) hlm .70-76.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).
3. Jual beli rugi (al khasarah)
4. Jual beli al musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>27</sup>

#### **E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang dimaksud yaitu seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatau yang bersifat spekulasi atau samar-samar dan haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 101-102.

dilarang karena sama-samar yaitu seperti jual beli buah buahan yang belum tampak hasilnya misalnya.

3. Jual beli bersyarat. Yaitu, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Yaitu, segala yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
7. Jual *menkhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.
8. Jual beli *mulasamah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.

9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti orang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli.
10. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan hal jual beli yang dilarang dalam islam wahbah azzuhaili meringkasnya sebai berikut.<sup>29</sup>

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)
  - a. Jual beli orang gila
  - b. Jual beli anak kecil yang belum mumayyiz
  - c. Jual beli orang buta, jual beli ini dikategorikan sah apabila barang yang dibelinya diberikan sifat (diterangkan sifatnya)
  - d. Jual beli terpaksa
  - e. Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.
  - f. Jual beli orang yang terhalang, maksud terhalang disini adalah kebodohan, bangkrut atau sakit.
  - g. Jual beli *malja'*, adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni menghindar dari perbuatan zalim.

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, Op. Cit., hlm. 80-85.

<sup>29</sup> Rahmat Syafei, Op. Cit., hlm 93-101

## 2. Terlarang sebab shighat

- a. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab kabul*.
- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan jual beli ini diperbolehkan apabila surat atau utusan dari aqid pertama sampai kepada aqid kedua jika surat tidak sampai kepada yang dimaksud maka tidak sah.
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- e. Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul
- f. Jual beli munjiz, adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

## 3. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan dan harga) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini.

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada masalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara.
- c. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.
- d. Jual beli air, telah disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknyanya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat.
- e. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- f. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib) tidak dapat dilihat.
- g. Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

#### 4. Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini.

- a. Jual beli yang mengandung riba.
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- c. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- d. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

## **BAB III**

### **PROFIL PASAR DESA CATUR TUNGGAL**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Setiap desa atau wilayah memerlukan pasar untuk mempermudah proses jual beli, dengan adanya pasar di setiap desa masyarakat di setiap desa lebih mudah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Pasar pada saat ini mulai berkembang dari awalnya hanya pasar tradisional dan sekarang sudah ada pasar moderen. Pasar di desa Catur tunggal ini termasuk pasar Tradisional.

Pasar desa Catur tunggal ini adalah pasar yang ramai bila dibandingkan dengan pasar di desa lain khususnya di kecamatan Mesuji Makmur. Dikarenakan pasar desa Catur Tunggal lebih lengkap barang dagangannya dibandingkan pasar di desa lain di kecamatan Mesuji Makmur, karena pasar ini terletak di pusat desa kecamatan Mesuji Makmur.

Meskipun pasar ini terletak di kawasan mesuji makmur, pedagang dan pembeli di pasar ini sebagian berasal dari luar kecamatan Mesuji Makmur, dan beberapa pedagang ada juga yang berasal dari luar kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pedagang yang berasal dari luar kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu pedagang yang berasal dari kabupaten Ogan komering Ulu Timur yang biasa disingkat dengan OKU Timur, tepatnya di desa Belitang. Pedagang yang bersal

dari desa belitang ini biasanya membawa barang dagangannya berupa Pakaian atau keperluan rumah tangga seperti, makanan ataupun minuman instan.<sup>30</sup>

Di pasar desa Catur Tunggal ini terdapat beberapa los dan toko. los di pasar desa Catur tunggal ini terdapat 90 los yang sudah di pakai untuk berjualan para pedagang, kemudian toko di pasar catur tunggal ini berjumlah 20 toko.

### **A. Sejarah Tebentuknya Pasar desa Catur Tunggal**

Pasar desa Catur Tunggal berdiri tahun 1981. Tepatnya di desa Catur tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasar desa Catur Tunggal ini berdiri tidak lama setelah desa Catur Tunggal didirikan. Pada saat didirikan Pasar Catur tunggal Masih merupakan bagian dari kecamatan Mesuji, tetapi setelah adanya pemekaran wilayah pasar catur tunggal ini masuk dalam wilayah kecamatan Mesuji Makmur.

Sebelumnya pasar Catur Tunggal hanya menjual kebutuhan pokok seperti sembako saja tetapi seiring perkembangan waktu pasar tersebut menjual berbagai macam pakaian, makanan siap saji, bahan bangunan, elektronik dan lain sebagainya.

Pasar desa Catur Tunggal ini didirikan pada masa pemerintahan kepala desa pertama desa Catur Tunggal yaitu bapak Narto. Dan pada saat ini telah digantikan kades lain melalui pemilihan umum di desa catru tunggal.

Sebelumnya pasar desa Catur Tunggal ini hanya memfalistasi los untuk para pedagang yang berjualan, tetapi kemudian pemerintah pasar mendirikan toko-toko untuk lebih mempermudah para pedagang untuk berjualan, karena pedagang yang

---

<sup>30</sup> Wawancara Ibu Desi 16 Juni 2015

mempunyai toko bisa berjualan lebih mudah dari pedagang yang hanya menggunakan los untuk berdagang,<sup>31</sup>

Pedagang yang mempunyai toko bisa meninggalkan barangnya di toko, karena barang yang di tinggal lebih aman dari pedagang yang menggunakan los. Pemerintah pasar desa Catur Tunggal mendirikan toko di pasar desa Catur Tunggal pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 pemerintah di pasar desa Catur Tunggal tidak langsung mendirikan langsung 20 toko tetapi secara bertahap. Pada mulanya pemerintah desa Catur Tunggal hanya Mendirikan 8 Toko, kemudian hingga saat ini toko di pasar desa Catur Tunggal berjumlah 20 toko.<sup>32</sup>

## **B. Letak Geografis**

Setiap wilayah mempunyai letak geografis termasuk pasar di desa Catur Tunggal. Pasar desa Catur Tunggal terletak di kecamatan mesuji makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasar ini memiliki luas tanah 1200m<sup>2</sup>. Iklim di wilayah pasar desa Catur Tunggal ini beriklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Adapun suhu udara rata-rata pada pasar desa Catur Tunggal ini adalah 25-30° C Kemudian pasar desa Catur tunggal ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Dusun I (Blok A)

Sebelah selatan : Jalan Umum

Sebelah timur : Sungai

Sebelah barat : Jalan Umum

---

<sup>31</sup> Wawancara bapak Heri tanggal 20 Juni 2015

<sup>32</sup> Wawancara Bapak Sartono tanggal 18 juni 2015


Telah diketahui bahwa pasar desa Catur Tunggal ini adalah pasar terbesar di Mesuji Makmur, setiap masyarakat di desa lain berbelanja di pasar tersebut dikarenakan pasar desa Catur Tunggal Lebih lengkap di banding pasar yang ada di desa lain di kawasan mesuji makmur.

Maka dari itu dengan berbelanjanya masyarakat di desa lain, masyarakat di desa lain tersebut memerlukan akses jalan yang lancar. Akses penghubung jalan menuju pasar desa catur tunggal ini melalui jalan umum yang tidak menggunakan aspal, sehingga jika musim penghujan jalan akan rusak dan kendaraan akan susah untuk dilewati, dan apabila musim kemarau jalan ke arah pasar desa Catur Tunggal berdebu.

### **C. Struktur Pemerintahan**

Dengan adanya pasar di desa Catur Tunggal diperlukan pengurus yang bertugas untuk mengurus keperluan yang ada di pasar desa Catur Tunggal Baik sarana dan Prasanya, pengurus pasar adalah unsur pokok yang harus ada di setiap pasar, karena peran pengurus Pasar sangat besar dalam menunjang segala aktivitas Pasar dan pengurus pasar juga sangat berperan dalam memajukan Pasar.

Kemajuan Pasar dapat dilihat dari ramainya masyarakat yang berkunjung dan melakukan kegiatan jual beli, dengan adanya pengurus pasar, pengurus pasar di tugaskan untuk memberi fasilitas yang membuat masyarakat yang melakukan jual beli di pasar desa Catur Tunggal agar merasakan kenyamanan dalam melakukan kegiatan jual beli dalam hal keamanan maupun kebersihan. Berikut ini adalah sktruktur kepengurusan pasar desa Catur Tunggal:



Dalam hal pengurusan pasar di desa Catur Tunggal ketua bertugas sebagai koordinator pasar, apabila apabila ketua sedang mempunyai kegiatan maka seorang ketua akan diwakilkan oleh wakilnya. Tugas bagian keamanan pada pasar desa Catur Tunggal Ini adalah mengawasi dan mengamankan seluruh kegiatan yang ada di pasar desa Catur Tunggal.

Dan pada bagian keamaan juga mengatur dan mengawasi kendaraan para pedagang dan pembeli yang sedang bertransaksi agar kegiatan bertransaksi para pedagang dan pembeli tidak cemas terhadap kendaraan yang telah diparkirkan. Kemudian bagian retribusi akan menarik uang iuran setiap hari pasar dibuka yaitu hari selasa dan sabtu hal ini merupakan tugas yang dilakukan oleh bagian retribusi.

Di bagian kebersihan bertanggung jawab atas kebersihan pasar, dan biasanya setiap selesai pasaran pasar akan kotor dan perlu dibersihkan, maka bagian

kebersihan yang akan melakukan kegiatan kebersihan pada pasar desa Catur Tunggal ini.

#### **D. Keadaan Sosial Pedagang Pasar Desa Catur Tunggal**

##### **a. Pendidikan pedagang di pasar desa Catur Tunggal**

Pendidikan merupakan faktor penting untuk perjalanan karir seseorang semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula karir yang disandang oleh orang yang berpendidikan tinggi, jika dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi mempunyai pola fikir dan perilaku yang baik dalam bertindak, selain itu seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih cakap dalam melakukan komunikasi.

Di pasar desa Catur Tunggal ini para pedagangnya rata-rata adalah lulusan smp sederajat dan ada pula yang hanya berijazah SD, SMA dan S1. Pedagang di Pasar ini yang berijazah S1 merupakan orang yang berminat dalam dunia bisnis, karena biasanya seseorang yang berijazah S1 memilih menjadi karyawan atau pegawai.

##### **b. Agama pedagang di pasar desa Catur Tunggal**

Di pasar desa Catur Tunggal ini para pedagangnya sebagian besar beragama Islam. Termasuk pedagang yang mempunyai toko di pasar desa Catur Tunggal ini beragama Islam.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI TOKO DI DESA CATUR TUNGGAL KECAMAMATAN MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Toko di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

Pasar merupakan tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di dalam pasar para pedagang disediakan tempat untuk berdagang oleh pemerintah atau pengurus pasar tempat tersebut dibagi menjadi 2 yaitu los dengan toko.

Perbedaan 2 tempat ini adalah apabila los beratap genteng dan tidak mempunyai dinding. Tetapi apabila toko berupa sebuah bangunan yang lebih lengkap dari los, yaitu beratap genteng, adanya dinding dan berpintu rolling door.

Setiap pedagang yang menempati toko di pasar desa catur tunggal berbagai macam variasi dagangan yang mereka dagangkan. Seperti toko sakinah yang memperdagangkan alat kosmetik, perlengkapan rumah tangga produk tupperware, pulsa elektrik maupun voucher.

Selain itu ada yang memperjualbelikan alat keperluan tani yang dibutuhkan para petani di daerah mesuji makmur, alat yang diperjualbelikan di di toko pak Roni adalah alat perlengkapan pertanian seperti cangkul, arit, parang dan alat perlengkapan lainnya. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa setiap toko di pasar desa Catur Tunggal ini mempunyai keberagaman barang dagangan yang diperjualbelikan.

Selain itu pedagang yang berasal dari desa lain di desa Catur Tunggal yang jarak tempuhnya lumayan jauh, dipermudah dengan mempunyai toko di pasar ini dikarenakan pedagang tidak perlu lagi membawa barang pulang ke rumah dan tetap meninggalkan barang dikarenakan pedagang dapat meletakkan barang di toko. Dan barang tersebut jelas terlindung dari keadaan panas dan hujan. Selain itu pihak keamanan sudah ada di pasar desa Catur Tunggal.

Ada beberapa pedagang di pasar yang menggunakan los di pasar ini yang menginginkan untuk membeli toko yang berada di pasar tetapi toko yang berada di pasar ini adalah terbatas tidak sebanyak los yang ada di pasar ini, selain itu ada pedagang yang ingin namun keberatan atau tidak mampu untuk membeli toko di pasar tersebut.

Tetapi biasanya pedagang yang tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli toko di pasar ini, pedagang tersebut bekerja sama dengan pihak bank untuk melakukan transaksi jual beli toko di pasar ini.

Jual beli yang dibantu pihak bank yaitu dengan cara pedagang yang akan membeli toko meminjam uang kepada bank yang dituju dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, kemudian bank akan memprosesnya.

Apabila bank telah setuju, maka pedagang yang mengajukan pinjaman kepada pihak bank tersebut akan menerima uang untuk membeli toko di pasar tersebut. Dan pedagang yang telah mendapatkan uang harus mengangsur setiap bulannya kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatannya dengan bank.

Dengan adanya bank atau lembaga simpan pinjam di desa Catur Tunggal turut membantu dalam melaksanakan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal.

Di desa ini ada ada 1 bank yaitu bank BRI dan beberapa koperasi yang dapat membantu pedagang yang akan membeli toko di desa Catur Tunggal.

Pemerintah atau pengurus pasar menyediakan tempat tersebut untuk mempermudah pedagang untuk berdagang, ukuran los di pasar ini adalah 3x3 m sedangkan ukuran toko di pasar ini adalah 4x7. apabila pedagang yang ingin menempati salah satu tempat dari tempat tersebut pedagang harus menempuh proses jual beli yang ada di pasar tersebut, dan berikut ini adalah penjelasan mengenai proses jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal:

1. Tata cara jual beli

Proses jual beli ini pedagang langsung menemui kepala desa di desa Catur Tunggal karena segala hal bersangkutan mengenai desa catur tunggal prosesnya melalui kepala desa. Baik itu mengenai jual beli tanah di desa, maupun untuk urusan toko ataupun los di pasar desa Catur Tunggal.

Pada jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal pembeli tidak dapat memiliki hak milik dan hanya dapat memiliki hak pakai saja pada toko tersebut. dan pada umumnya di desa Catur Tunggal kegiatan ini biasa disebut dengan jual beli, kemudian apabila suatu saat terjadi penggusuran pada toko tersebut maka tidak ada ganti rugi dari pihak Desa.

Karena dari pihak pemerintah desa dapat sewaktu waktu merenovasi pasar. Pedagang pun hanya bisa bersikap ikhlas terhadap tokonya apabila terjadi kegiatan penggusuran dari pihak desa. Dari ketentuan tersebut jual beli terdapat ketidakjelasan yaitu yang sewaktu waktu dapat terjadi penggusuran terhadap toko

dari pihak pemerintah desa. Dalam kegiatan jual beli toko di pasar ini, toko di pasar Catur Tunggal merupakan toko yang tetap dimiliki oleh desa Catur Tunggal, dan tidak dimiliki oleh pembeli yang membeli toko tersebut dikarenakan tanah tersebut letaknya di wilayah desa Catur Tunggal.

#### 1. Cara Pembayaran

Pembayaran dalam jual beli ini dilakukan oleh pembeli secara langsung tunai kepada kepala desa yang diketahui oleh pengurus pasar terutama ketua pada pengurusan pasar.

Dan uang yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp.40.000.000,- , kemudian pembeli akan mendapatkan kwitansi jual beli dari kepala desa yang menerangkan bahwa pembeli telah melakukan pembayaran untuk membeli toko di wilayah pasar desa Catur Tunggal.

#### 2. Cara Penyerahan

Dalam Hal penyerahan toko pembeli yang bersangkutan akan diberikan kunci toko tersebut langsung oleh kades, atau bisa diwakilkan oleh ketua pasar dalam penyerahannya. Kemudian diserahkannya surat keterangan tentang toko tersebut tentang perbatasan sebelah kanan kiri depan dan belakang, serta gambaran toko yang telah dibeli oleh pembeli.

Setelah melakukan tahapan tersebut pembeli diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di toko tersebut, dan kegiatan yang biasa dilakukan pembeli toko di wilayah pasar tersebut adalah kegiatan perdagangan. Tetapi tetap perlu diingat

oleh pedagang yaitu tentang tetap berlakunya ketentuan dari pihak pengelola pasar desa Catur Tunggal.<sup>33</sup>

Berikut adalah sampel dari beberapa populasi.

No	Nama	Keterangan	No	Nama	Keterangan
1	Pujiono	Kades	11	Lasminah	Pembeli toko
2	Heri	Sekdes	12	Nano	Pembeli toko
3	Taufik	Pengurus pasar	13	Desi	Pembeli toko
4	Lukman	Pengurus pasar	14	Abang	Pembeli toko
5	Sartono	Pengurus lama	15	Harni	Pembeli toko
6	Adnan	Pembeli toko	16	Muji	Pembeli toko
7	Luluk	Pembeli toko	17	Yusi	Pembeli toko
8	Roni	Pembeli toko	18	Tina	Pembeli toko
9	Parlin	Pembeli toko	19	Eva	Pembeli toko
10	Rosidah	Pembeli toko	20	Dewi	Pembeli toko

Peraturan yang ada dalam jual beli ini ini adalah tidak boleh memiliki hak milik melainkan hanya memiliki hak pakai saja kemudian, apabila terjadi kegiatan pengurusan tidak ada ganti rugi dari pihak pasar maupun desa. Tetapi pada saat ini belum ada kejadian pihak yang dirugikan karena pengurusan.

---

<sup>33</sup> Wawancara Bapak Pujiono Tanggal 23 Juni 2015

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko di Pasar desa Catur Tunggal**

Di dalam kegiatan jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dan adanya perpindahan hak milik. Namun yang terjadi di pasar desa Catur Tunggal jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang tidak adanya hak kepemilikan tetapi hak guna bangunan saja, sedangkan apabila seorang pembeli telah membeli barang maka seorang pembeli berhak atas kepemilikan dan hak pakai, dan berhak mengelola secara bebas atas barang yang dibelinya.

Menyikapi hal tentang jual beli yang dilakukan di pasar desa Catur Tunggal Ini jual beli ini adalah jual beli yang rukunnya belum terpenuhi karena dalam salah satu rukun jual beli adanya pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan jual beli ini dikategorikan jual beli yang rusak dikarenakan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal ini merupakan jual beli yang tidak memindahkan hak kepemilikan.

Sedangkan menurut mayoritas ulama jual beli yang rusak atau fasid itu merupakan jual beli yang tidak sah meskipun pembeli telah menerima barang tetapi tidak mempunyai hak milik sebab sesuatu yang dilarang tidak bisa dijadikan sarana untuk dijadikan sebagai hak kepemilikan.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqadain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat sah ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 1) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 2) Apabila jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.<sup>34</sup>

Selain rukun yang disebutkan diatas memberikan hak kepemilikan dalam jual beli merupakan rukun jual beli. Sedangkan jual beli yang dilakukan di desa Catur Tunggal merupakan jual beli yang tidak memberikan hak kepemilikan, maka jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dalam kegiatan jual beli.

Menurut ulama Hanafi, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli fasid agar memberikan hak kepemilikan.

1. Barang sudah diterima oleh pembeli. Dengan demikian , tidak ada hak kepemilikan sebelum barang diterima oleh pembeli. sebab jual beli fasid

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., loc.cit. hlm .70-76.

harus dibatalkan untuk menghindari terjadinya kerusakan dalam jual beli.

Sedangkan penyerahan barang berarti persetujuan atas kerusakan itu sendiri.

2. Apabila pembeli menerima barang hendaknya dengan izin penjual. Jadi apabila pembeli mengambil barang tanpa seizin penjual, maka hal itu akan memberikan hak kepemilikannya, seperti halnya bila penjual melarang pembeli untuk mengambil barang sementara penjual tidak ada dan tanpa izinnya.

Namun, jika penjual tidak melarang pembelinya untuk mengambil barang, tetapi tidak mengizinkannya dengan jelas, lalu pembeli mengambilnya di tempat transaksi dan penjual hadir saat itu, maka menurut riwayat yang masyhur dari dalam mazhab hanafi, hak kepemilikan tetap tidak ada.

Namun, Muhammad Ibnul Hasan menyebutkan dalam *Ziyaadaat* bahwa kepemilikan tetap ada dalam kasus ini. Imam Al Mirgiani juga mengatakan Bahwa inilah pendapat yang benar, karena penjual dalam konteks seperti itu mengindikasikan persetujuannya bagi pembeli untuk mengambilnya.

Jual beli pada intinya penguasaan penjual kepada pembeli untuk mengambil barang. Jadi, apabila pembeli mengambil barang dengan sepengetahuan penjual, maka itu sama hukumnya penjual memberi penguasaan kepada pembeli.

Dari riwayat yang digunakan pengarang kitab al Idhaah sangat Masyhur bahwa transaksi yang fasid tidak memberi penguasaan untuk menerima barang, karena adanya penghalang untuk penerimaan barang itu. Sebab, menerima barang itu sendiri berarti memberikan terjadinya kerusakan dalam jual beli.dengan

demikian, izin yang diberikan kepada pembeli untuk mengambil barang itu sendiri berarti memberi persetujuan terjadinya kerusakan jual beli ini.<sup>35</sup>

Selain itu jual beli pada pasar catur tunggal ini mengandung unsur gharar karena mengandung ketidakjelasan dalam jual beli yaitu sewaktu waktu akan ada pengusuran dari pihak pemerintah desa.

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adana kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil).sedangkan Gharar menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jhaalah*).

Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung gharar contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti kuda yang lari dan unta yang terlantar, menjual barang yang tidak jelas adanya, barang yang tidak dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual di air yang luas dan beberapa bentuk lainnya.

Ada beberapa pengertian secara terminologi dari beberapa ahli fiqih yaitu para ahli fiqih dari berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi gharar yang relatif hampir sama, diantaranya sebagai berikut.

Imam as-Sarakshi dari mazhab Hanafi mengatakakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

---

<sup>35</sup> Wahbah Azzuhaily, Op. Cit. hlm 157-158

Imam al-Qarafi dari mazhab maliki mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak dapat diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air.

Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak jelas barang yang akibatnya.

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan Bahwa gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya, sedang Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti jual beli budak yang lari dan unta yang terlantar meskipun ada.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.

Kesimpulannya, jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Prof az-Zarqa memberikan definisi sendiri tentang *gharar*, yaitu jual beli yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian.

Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelasnya wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya. Adapun *gharar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli, tidak batal, seperti yang telah kita ketahui pada pembahasan syarat-syarat sahnya jual beli.

Dengan demikian *gharar* adalah kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya, atau jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.

Dari beberapa definisi *gharar* ada catatan atas definisi *gharar*.

Kelompok Zhahiriyah membatasi *gharar* hanya pada jual beli barang yang tidak jelas, sementara sebagian Hanafi membatasinya pada jual beli barang yang tidak jelas, sementara bagian Hanafi membatasinya pada jual beli barang yang tidak diketahui bisa diperoleh atau tidaknya dan mereka tidak memasukkan barang yang tidak jelas.

Adapun pendapat yang kuat menurut mayoritas ahli fiqh bahwa jual beli *gharar* mencakup jual beli barang yang tidak dapat diketahui apakah barang bisa diperoleh atau tidak, juga mencakup barang yang tidak jelas. Dengan demikian, definisi *gharar* yang dikemukakan Imam as-Sarakshi adalah definisi yang paling kuat, yaitu *gharar* adalah jual beli yang tidak tahu akibatnya.

Setelah mengetahui definisi *gharar* selanjutnya adalah pembahasan tentang hukum jual beli yang mengandung *gharar*. Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengandung *gharar* merupakan salah satu pilar syariat Islam yang mencakup berbagai masalah dan kasus jual beli yang mengandung *gharar* yang dibolehkan.

*Pertama*, sesuatu yang mengikut pada barang yang dijual, dimana apabila dijual secara terpisah dari barang itu maka jual beli tidak sah, seperti jual beli

dasar bangunan (infrastruktur) secara terpisah dari bangunan itu sendiri, dan air susu yang masih ada dalam tetek yang mengikut kepada hewan atau binatang.

*Kedua*, sesuatu yang pada biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, atau susah dipisahkan atau ditentuakn, seperti bayar toilet untuk buang air besar atau buang air kecil, dimana orang yang masuk toilet berbeda dari sisi waktu pemakainnya, atau kadar penggunaan air yang ada di toilet, atau seperti minum air dari kolam yang disewakan, juga pakaian jubah yang terbuat dari kapas.

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih di kandungan, ikan yang masih di dalam air, dan burung diudara yang masih belum ditangkap.

Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum ditangkap, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.<sup>36</sup>

Adapun dalil yang menyatakan tidak sahnya jual beli yang mengandung *gharar* adalah

---

<sup>36</sup> Wahbah az-zuhaily, *ibid.*, hlm 101-104.

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

المضامين

“Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya”. (HR. Al Bazzar).<sup>37</sup>

Dalam praktik jual beli yang terjadi di desa pasar Catur Tunggal ini adalah jual beli yang tergolong pada jual beli yang fasid, dikarenakan tidak ada hak kepemilikan dalam jual beli ini. Di pasar Catur Tunggal ini pembelinya terbatas dalam melakukan kepemilikan maupun penguasaan terhadap toko yang dibelinya.

Kemudian toko yang diperjualbelikan memiliki ketidakjelasan yaitu apabila terjadi kegiatan pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pasar, maka tidak ada ganti kerugian dari pihak pemerintah desa maupun pemerintah pasar.

Terbatasnya penguasaan terhadap toko yang telah dibeli oleh pembeli adalah dikarenakan tidak adanya hak kepemilikan oleh pembeli. Padahal dalam jual beli penguasaan penuh pada barang yang diperjualbelikan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli. Maka dari itu jual beli ini merupakan jual beli yang fasid.

Ketidakjelasan dalam jual beli ini juga dijelaskan dalam dalil hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Muslim.

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الغرر

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk. Op. Cit. hlm 83.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op. Cit., hlm 57.

Bahwa Rasulullah Saw melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (*gharar*)

*Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya.<sup>38</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilaksanakan di pasar desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dalam praktik yang diperjualbelikan adalah toko yang letaknya di wilayah pasar tersebut, dalam proses jual beli tersebut hak kepemilikan tidak berpindah dari penjual yaitu pihak desa kepada pembeli. Selain itu dalam jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan yaitu apabila sewaktu-waktu terjadi penggusuran maka tidak ada ganti rugi dari pihak pemerintah pasar desa Catur Tunggal.
2. Praktik jual beli toko yang terjadi di pasar desa Catur Tunggal merupakan tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Karena pembeli tidak mendapatkan penguasaan penuh terhadap toko yang di belinya di pasar desa Catur Tunggal. Dan yang diberikan hanya sebatas hak pakai saja, Selain itu jual beli ini mengandung unsur *gharar* yaitu terdapat ketidakjelasan apabila

sewaktu-waktu terjadi pengusuran maka tidak ada ganti rugi dari pihak pemerintah pasar desa Catur Tunggal. Dan jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam.

## **B. Saran**

berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Umat islam Di Desa Catur Tunggal disarankan agar melakukan jual beli dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Agar apa yang diperjualbelikan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Disarankan Kepada masyarakat desa Catur Tunggal maupun pedagang yang melakukan jual beli toko di pasar catur Tunggal ini diharapkan meningkatkan pengetahuannya dalam hukum Islam, Supaya masyarakat bisa mengetahui kemudian melakukan kegiatan jual beli yang diperbolehkan dalam hukum islam, dan lebih dahulu meminta saran kepada ulama terdekat sebelum melakukan kegiatan jual beli, agar jual beli dilakukan secara yang telah ditentukan dalam hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Annur, Saipul. *Metodologi Penelitian* (Palembang: Grafika Talendo Press, 2008)

Asro, Muhammad dan Kholid, Muhammad. *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

Az-Zuahaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah, 2014)

Binjani, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al Ahkam*. Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: kencana prenada media group, 2012)

Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*, cet 2 (Palembang: Rafah Press, 2014)

- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Gema Insani, 2012)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Jakarta: pena pundi aksara, 2012)
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Syafei, Rahmat. *Fiqh muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro, 1992)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data atau keterangan atau yang berhubungan dengan permasalahan skripsi, pertanyaan dalam wawancara yang ditanyakan kepada responden adalah sebagai berikut:

- A. Masalah yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal.
  - 1. Jelaskan berapa harga toko di pasar desa Catur Tunggal?
  - 2. Jelaskan berapa jumlah toko yang diperjualbelikan?
  - 3. Jelaskan dimana pembeli membayar toko yang ingin di beli di pasar desa Catur Tunggal?
  - 4. Jelaskan berapa jumlah toko yang diperjualbelikan di pasar desa Catur Tunggal?
  - 5. Jelaskan bagaimana ketentuan jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal?
  
- B. Masalah yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah mengenai jual beli toko di pasar desa Catur Tunggal.
  - 1. Jelaskan apakah penjual dan pembeli mengetahui mengenai dasar hukum jual beli?
  - 2. Jelaskan apakah penjual dan pembeli toko mengetahui akad fiqh muamalah?
  - 3. Jelaskan apakah penjual dan pembeli toko mengetahui rukun jual beli?
  - 4. Jelaskan apakah penjual dan pembeli toko mengetahui jual beli yang dilarang?

5. Jelaskan apakah penjual dan pembeli toko mengetahui jual beli yang diperbolehkan?

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **A. Identitas Diri**

Nama : Ahmad Asad Bar  
Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya 09 April 1993  
NIM : 11170001  
Alamat Rumah : RT 06 / RW 02 Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur OKI.

#### **B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : H.M Suharto, B.A. (Alm.)  
2. Ibu : Hj. Fatimatus Sofroh, Spd.SD.

#### **C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Guru  
2. Ibu : Guru

#### **D. Riwayat Pendidikan**

1. Sekolah Dasar Negeri 245 Surabaya : Tahun 1999-2002  
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Catur Tunggal : Tahun 2002-2005  
3. Sekolah Menengah Pertama 1 Mesuji Makmur : Tahun 2005-2008  
4. SMA Islam Terpadu Raudhatul Ulum Sakatiga : Tahun 2008-2011

#### **E. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Warga Tingkat 1 PSHT : Tahun 2010-sekarang  
2. Anggota Humas MASIKA ICMI ORDA OKI : Tahun 2014-2016

riwayat hidup kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi dan diperiksa adanya.

Palembang, 16 September 2015

Ahmad Asad Bar